

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Data yang dihimpun oleh Direktorat Tindak pidana Narkoba di Indonesia menyebutkan bahwa kasus penyalahgunaan NAPZA (Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif) semakin bertambah dari tahun ke tahun jumlahnya. Kasus narkoba di Indonesia mengalami kenaikan tajam, rata-rata naik 51, 3% atau 3100 kasus pertahun (BNN, 2006). Kriminolog Muhammad Mustofa, menjelaskan kasus yang dihimpun Badan Narkotika Nasional ini bukan angka *riil* yang terjadi di lapangan, karena masih banyak kasus yang belum diketahui (Tempo, 2006).

Ancaman hukuman yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia tidak dapat dikatakan ringan. Tahun 2015 keputusan kontroversial diambil oleh Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo dengan memberlakukan hukuman mati bagi terpidanan dengan kejahatan NAPZA. Joko Widodo juga menolak grasi untuk terpidana kejahatan NAPZA. Langkah ini mendapat respon beragam dari masyarakat Indonesia maupun dunia International. Sebagian kalangan memandang bahwa keputusan yang diambil oleh Presiden Republik Indonesia terkait kasus NAPZA ini sebagai tindakan tegas guna menyelamatkan generasi bangsa Indonesia sehingga patut untuk didukung dan diperjuangkan. Dukungan juga diberikan oleh organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia juga turut memberikan dukungan atas kebijakan hukuman mati bagi terpidana NAPZA (Atriana 2014; Rahadian, 2014;

Putra, 2015) Kejaksaan Agung pada awal tahun 2015 telah mengeksekusi enam terpidana mati kasus narkoba. Enam terpidana mati tersebut, lima diantaranya merupakan warga negara asing yakni Namaona Denis, Marco Archer Cardoso Moreira, Daniel Enemuo, Tran Thi Bich Hanh dan Kiem Soei alias Tommi Wijaya, sedangkan warga negara Indonesia yang dieksekusi adalah Andriani alias Melia Aprilia (Prabowo, 2015). Hal demikian menjadi sangat penting dan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah karena kasus Narkotika masuk dalam kategori kejahatan *Extraordinary Crime* atau kejahatan luar biasa dan berdampak pada kemunduran dan kehancuran luar biasa pula bagi generasi bangsa Indonesia khususnya remaja yang menjadi tumpuan serta harapan bangsa.

Kabagbin Opsnal Dirnarkoba Polda Jawa Tengah AKBP Bambang Hidayat menyebutkan bahwa di Jawa Tengah sendiri terdapat sepuluh kabupaten/kota yang rawan penyalahgunaan NAPZA sehingga perlu kiranya untuk dilakukan pengawasan yang lebih ketat lagi. Sepuluh kabupaten/kota tersebut meliputi Kota Semarang, Solo, Kabupaten Banyumas, Cilacap, Magelang, Sragen, Jepara, Batang, Pemalang, dan Wonosobo (Widodo, 2012).

Tahun 2007 hingga tahun 2011 tercatat jumlah tersangka kasus Narkoba pada tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) berjumlah 22.402, Sekolah Menengah Pertama 44.878 tersangka, Sekolah Menengah Atas 117.147, dan pada taraf pendidikan Perguruan Tinggi (PT) berjumlah 4.868 tersangka. Total keseluruhan ada 189.294 tersangka. Kasus teratas terdapat pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yakni 61,9% dari total kasus. (Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan BNN, Maret 2012).

Remaja menjadi target penyalahgunaan NAPZA karena masa remaja adalah pencarian identitas diri, perasaan penasaran dan ingin mencoba hal yang baru sangat besar (Razak, 2006). Survei yang dilakukan Departemen Kesehatan (Depkes) Republik Indonesia pada tahun 2007 saja, menyebutkan bahwa 70% pengguna narkoba adalah anak-anak sekolah atau pelajar (detiknews, 2009). Kasus lain yang tidak kalah mengejutkan, di Bekasi aparat Badan Narkotika kota Bekasi mendapati sebanyak 95 siswa sekolah dasar terlibat dalam penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Tidak hanya itu, aparat juga menemukan pengguna narkoba di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 143 kasus dan 363 kasus pada sekolah menengah atas (Kompas, 2011). Selain itu Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 16 Provinsi di Indonesia Tahun 2011 menunjukkan bahwa 4,3% pelajar/mahasiswa Indonesia pernah menggunakan Narkoba. Hal demikian sangat miris dan juga memprihatinkan. Remaja Indonesia yang memikul tanggungjawab sebagai generasi penerus bangsa, generasi pemimpin bangsa ini sudah dihantam oleh narkoba yang menyebabkan kemerosotan moral dan juga etika (BNN, 2011). Saat ini remaja yang masih berstatus pelajar tidak hanya berperan sebagai pengguna akan tetapi sudah naik level menjadi pengedar. Seorang pelajar sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur tertangkap polisi karena kedapatan mengedarkan narkoba di sekolah tempat ia belajar (Okezone, 2013).

Kasus penyalahgunaan NAPZA pada remaja saat ini kian marak. Pada tahun 2014, orang tua mendapati anaknya yang tengah mengonsumsi narkoba

jenis sabu-sabu (BNN dalam *Tempo*, 2014). Penyalahgunaan NAPZA pada remaja dapat terjadi dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan NAPZA sangat beragam, salah satu faktor yang paling umum terjadi adalah pengaruh dari teman sebaya yang menawarkan narkoba dengan disertai janji atau juga dengan tekanan serta paksaan. Biasanya terlebih dahulu akan ditawari dengan rokok dan minuman keras (alkohol), kemudian setelah terbiasa maka dengan mudah akan beralih pada kebiasaan menggunakan jenis narkoba lain, baik ganja, heroin, atau zat yang lain (Razak, 2006).

Survei Nasional perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pada kelompok pelajar/mahasiswa di Indonesia Tahun 2011 disebutkan bahwa, sebagian besar pelajar/mahasiswa mulai menyalahgunakan narkoba pertama kali dengan alasan coba-coba, untuk bersenang-senang, bujukan teman, masalah keluarga, dan masalah di sekolah. Dari data yang diperoleh teman adalah orang yang paling banyak menawari narkoba pada pelajar/mahasiswa. Jenis kelamin juga ikut berpengaruh, remaja putra lebih bermasalah dalam penyalahgunaan obat dibandingkan dengan remaja putri. Faktor status tinggal juga ikut mempengaruhi tingkat risiko penyalahgunaan NAPZA. Remaja yang tidak tinggal bersama orang tua akan lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan NAPZA (Afandi, 2009). Keluarga yang dengan status bercerai akan lebih berisiko. Satu dari tiga remaja putra dan satu dari sepuluh remaja putri dari keluarga yang bercerai cenderung melakukan aktivitas-aktivitas ilegal seperti, penyerangan, pencurian, pembakaran rumah, obat-obatan terlarang, alkohol, dan prostitusi.

Remaja dengan status orang tua seperti ini menimbulkan permasalahan internal diri seperti, perasaan anak yang kurang percaya diri, kurang sukses di pendidikan atau pergaulan, pemarah, suka mencela diri sendiri, mudah frustrasi, dan cenderung lebih mudah tergiur iming-iming zat-zat adiktif (Grudem, 1996). Keluarga yang utuh dengan pola asuh yang salah juga akan menimbulkan risiko penyalahgunaan NAPZA pada remaja. Kondisi tersebut seperti sikap orangtua yang terlalu memanjakan, selalu mengikuti kemauannya dan tidak memperkenalkan cara mematuhi aturan, tidak memupuk ketekunan, tidak memupuk kepercayaan diri, dan tidak mengenalkan cara untuk berempati pada orang lain. Ini merupakan kelemahan ketika memasuki masa rawan di usia remaja (Saputra, D, 2000).

Remaja memegang peran penting bagi pembangunan bangsa, mengingat populasi remaja atau pemuda yang mencapai angka 63,4 juta jiwa pada sensus penduduk tahun 2010 (BKKBN, 2011), sangat potensial untuk menggerakkan roda pembangunan bangsa dan negara. Setiap pemuda mempunyai potensi dasar untuk dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara. Remaja yang dimaksud adalah remaja yang berbudi luhur, berkarakter kebangsaan, cerdas, sehat serta terbebas dari penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif), (Razak, 2006). Remaja yang sehat adalah kondisi dimana diri remaja baik secara fisik, psikis (kejiwaan dan mental) dan sosial dalam keadaan sehat, sehingga memungkinkan dapat melakukan kegiatan yang produktif dan berkualitas secara sosial maupun ekonomi.

Paparan di atas memberikan gambaran ada ketidaksesuaian harapan dan realitas yang terjadi pada generasi muda Indonesia saat ini. Penyalahgunaan NAPZA menjadi isu penting pemerintahan dalam negeri dan International bahwa NAPZA adalah bentuk kemunduran atas segala aspek kehidupan manusia. Data-data penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya juga memberikan kita gambaran yang jelas bahwa faktor-faktor remaja yang memiliki risiko penyalahgunaan NAPZA begitu beragam, mulai dari faktor internal maupun eksternal, dimana kedua faktor tersebut harus menjadi perhatian yang serius dan mendalam agar dapat dilakukan proses pencegahan sedini mungkin. Tidak hanya tugas dari pemerintah akan tetapi semua elemen baik keluarga, masyarakat dan individu itu sendiri dengan membekali diri dengan informasi-informasi terkait dampak negatif dari NAPZA dan juga bekal ilmu agama yang memadai. Upaya pencegahan dan pemberantasan NAPZA sebenarnya sudah sangat gencar dilakukan akan tetapi memang fenomena kasus NAPZA ini seperti gunung es dimana kasus-kasus yang nampak lebih kecil dibandingkan dengan kasus-kasus serupa yang tidak nampak. Kasus ini begitu rumit dan tidak mungkin dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Salah satu hal yang dapat dilakukan selain penyuluhan dan pengawasan oleh pemerintah, lembaga-lembaga terkait serta masyarakat dan keluarga adalah memetakan faktor-faktor remaja berisiko penyalahgunaan NAPZA sehingga dapat dilakukan usaha *preventif* terkait kasus tersebut.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapat dibuat rumusan masalah “Apakah jenis kelamin, status tinggal dan status orang tua memiliki keterkaitan dengan risiko penyalahgunaan NAPZA pada

remaja?”. Untuk dapat menjawab rumusan masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji secara empirik dengan mengadakan penelitian yang berjudul:

RISIKO PENYALAHGUNAAN NAPZA PADA REMAJA DITINJAU DARI JENIS KELAMIN, STATUS TINGGAL DAN STATUS ORANG TUA”.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko penyalahgunaan NAPZA pada remaja ditinjau dari jenis kelamin, status tinggal dan status orang tua.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Upaya pengembangan keilmuan psikologi khususnya dalam bidang psikologi sosial dan klinis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi orang tua, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor risiko penyalahgunaan NAPZA serta langkah-langkah preventif atau pencegahan yang bisa dilakukan oleh keluarga.
- b. Bagi pihak sekolah, pemerintah serta lembaga terkait, dapat melakukan tindakan-tindakan preventif terkait penyalahgunaan NAPZA pada remaja.